

STUDI KONFIGURASI POLITIK UU NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA: SEBUAH TINJAUAN LITERATUR

Risky Wahyudi Irianto G

Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas AMIKOM Yogyakarta
Correspondence Author: risky.0007@students.amikom.ac.id
Sleman, Yogyakarta, Indonesia

Abstract

The purpose of this paper is to examine The Political Configuration Of Law Number 11 Of 2020 Concerning Employment Creation, which is expected to be a small part of efforts to recover the national economy, specifically in urging economic transformation so that it can generate jobs. The question is whether this intention is in line with or in accordance with the legal system in Indonesia in making laws and regulations. The method used is literature study or literature study, which contains theories relevant to the research problem. The Omnibus Law is a procedure for making statutory regulations and when viewed from the point of view of the legal system in Indonesia, the role of the Law as a result of the Omnibus Law procedure in the hierarchy of statutory regulations is the same as the Law. In terms of the form of government, in the view of the Omnibus Law, it can be said that democracy is the result of a merger between Polybius and Plato because the ultimate goal is the peace of the citizens. This merger means that democracy in Indonesia has meaning as a form of government in hindering state power.

Keywords: Government; Job Creation; Legislation; Omnibus Law

Abstrak

Tujuan tulisan ini adalah untuk mengkaji Konfigurasi Politik Uu Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang diharapkan bisa jadi bagian kecil dari upaya pemulihan ekonomi nasional, khususnya dalam mendesak transformasi ekonomi sehingga sanggup menghasilkan lapangan kerja. Pertanyaannya adlah apakah benar kehendak itu searah atau sesuai dengan sistem hukum di Indonesia dalam membuat peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan adalah studi literatur atau studi kepustakaan, yang memuat teori-teori yang relevan dengan masalah riset. Omnibus Law adalah suatu tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan dan jika dilihat dari sudut pandang sistem hukum di Indonesia, peranan Undang-Undang sebagai hasil dari tata cara Omnibus Law dalam hierarki peraturan perundang-undangan sama dengan Undang-Undang. Dari segi bentuk pemerintahan dalam pandangan Omnibus Law dapat dikatakan bahwa demokrasi merupakan hasil penggabungan antara Polybius dan Plato karena tujuan akhirnya adalah ketentraman warga negara. Penggabungan ini berarti bahwa demokrasi di Indonesia memiliki arti sebagai bentuk pemerintahan dalam merintanggi kekuasaan negara.

Kata Kunci: UU Cipta Kerja; Legislasi; Omnibus Law; Pemerintah

PENDAHULUAN

Setelah dilantik selaku Presiden RI, Presiden Jokowi dalam pidatonya bertepatan pada 20/10/2019 yang mana kemudian, mengantarkan mengenai sesuatu Ide hukum perundangan ialah *Omnibus Law*. Yang mana dilatar belakangi yakni ialah bersumber pada pengalaman dia sewaktu jadi Pengusaha Meubel saat sebelum jadi Presiden, hadapi hambatan prosedur perizinan serta aturan lain yang mana jadi hambatan dalam melaksanakan usahanya. Semenjak dini Jokowi senantiasa mengumandangkan mudah dalam berinvestasi di Indonesia. Dalam skema tingkatkan atensi berinvestasi, berlimpah gebrakan pergantian Jokowi akan aturan yang mana jadi gangguan dalam berinvestasi. Pada periode kedua kepemimpinannya selaku Presiden, Jokowi hendak melaksanakan simplifikasi terpaut berkepanjangannya regulasi serta sekalian merubah se sebagian kecil undang-undang lewat *Omnibus Law*, ialah UU tentang Perpajakan, UU tentang Cipta Kerja dalam memberikan pekerjaan yang luas serta UU tentang Pemberdayaan UMKM. Buat melaksanakan kegiatan dalam penyederhaan regulasi dari Presiden Jokowi yang mengajak DPR RI buat mangulas ketiga UU itu (Suryati, 2021).

Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi menyetujui beberapa hal dengan kaitannya *judicial review* mengenai *Omnibus Law* UU 11/2020 tentang Cipta Kerja. Mahkamah Konstitusi menentukan *Omnibus Law* dalam UU 11/2020 mengenai Cipta Kerja bukan mesti cocok dengan konstitusi maupun inkonstitusional. Walaupun MK menentukan *Omnibus Law* unkonstitusional, tetapi keyakinan ini bukan mesti berimbas banyak dikala ini. *Omnibus Law* Undang-Undang 11/2020 tentang Cipta Kerja bercokol senantiasa valid. Alasannya, Mahkamah Konstitusi berikan periode pemerintah untuk membetulkan *Omnibus Law* Undang-Undang 11/2020 mengenai Cipta Kerja sepanjang 2 tahun. Sehabis 2 tahun bukan mesti terdapat peninjauan, hingga *Omnibus Law* UU 11/2020 mengenai Cipta Kerja dijelaskan bukan mesti valid (Abdul Basith Bardan, 2021).

Perundangan Cipta Kerja dengan aktual ditetapkan DPR dengan pengendalian paling bukan mesti (11) sebelas kluster diantaranya memberikan perizinan dengan upaya yang sederhana, syarat investasi, ketenagakerjaan, memberikan kemudahan dalam pemberdayaan Usaha mikro kecil menengah, kemudahan berupaya, sokongan inovasi pembelajaran, adm pemerintahan, dikenakan sanksi, penyediaan lahan, investasi serta desain pemerintahan, serta yang mana ekonomi yang berkawasan. Sehingga dalam praktiknya, pengesahan satu perundang-undangan dalam hal ini berbentuk *Omnibus Law* Cipta Kerja langsung memberikan amandemen se sebagian kecil perundang-undangan dengan langsung. Tetapi dengan demikian, sepanjang ini polemik sangat banyak timbul ialah pada amandemen terpaut perburuhan dalam hal Undang-undang 13/2003 tentang Ketenagakerjaan (Idris, 2020).

Undang-Undang cipta kerja ialah sebagian kecil dari pergerakan regulasi serta anggota dewan dalam sistem ketatanegaraan Negeri Indonesia. UU Cipta Kerja memiliki bentuk tata cara *Omnibus Law* hingga dikala waktu ini bercokol jadi pembicaraan serta wacana yang mana masih hangat diperbincangkan pada bermacam golongan dengan analisis sosial, law, serta lain-lain. Pembuatan bentuk hukum yang mana benar serta bisa disetujui warga pastinya wajib lewat proses pentahapan serta bermacam asas hukum yang mana membagikan batas sebagaimana telah diatur dalam UU 12/2011 tentang Pembuatan Aturan Perundang-Undangan (Neununy, 2021).

Ada pula Maksud dari adanya pengesahan *Omnibus Law* ialah diharapkan jadi sebagian kecil dari usaha rekonstruksi perekonomian nasional, spesialnya terkait dalam mendesak perubahan ekonomi supaya sanggup menghasilkan pekerjaan yang luas dengan aktual untuk warga. Bukan mesti hanya itu, Maksud dari adanya UU Cipta Kerja ialah menghasilkan pekerjaan yang luas bagi dan untuk rakyat Indonesia dengan menyeluruh, pada segala daerah NKRI. Berikut sebagian kecil poin berarti yang mana pula ialah Maksud dari adanya *Omnibus Law*, diantaranya: Kenaikan ekosistem investasi, Kemudahan berupaya, Kenaikan proteksi serta ketenteraman pekerja, serta pemerintah pusat yang melakukan investasi serta dipercepatnya percepatan desain nasional yang strategis. Bukan mesti cuma Maksud dari adanya yang mana wajib kita tahu, khasiat dari *Omnibus Law* juga butuh kita ketahui bersama agar dapat menuai khasiat dari undang- undang ini di masa depan.

Khasiat itu dilansir dari Booklet UU Cipta Kerja terbitan Kemenko Perekonomian ialah membetulkan hawa investasi serta merealisasikan keputusan hukum (Adimaja, 2022).

Dengan terdapatnya pelaksanaan *Omnibus Law* di Negeri Indonesia, hingga jadi persoalan apa benar andaikan kehendak searah maupun yang pas dengan sistem hukum yang di anut Indonesia dengan memercayai sistem *Civil Law* dalam pembuatan aturan perundangan pada Negeri Indonesia, dengan ingat penggagasan *Omnibus Law* ini untuk diketahui pelaksanaannya pada negeri dimana memercayai sistem *Civil Law*. Andaikan *Omnibus Law* dimengerti selaku tipe aturan perundangan sama bentuknya dengan sebutan UU Pokok, dimana UU Pokok kerap diberikan pengartian dengan undang-undang yang mana ialah "inti" dari undang-undang yang mana lain, akibatnya perannya dapat lebih meningkat dari undang-undang "dasar" sebelumnya berada berada (FHUI, 2020).

Keberadaan undang-undang selaku tipe aturan perundang-undangan menampilkan kalau tiap undang-undang mempunyai peran yang mana sama di dasar Undang-Undang Bawah Negeri RI/1945 serta Ketetapan MPR. Tetapi, dengan terdapatnya undang-undang yang mana *Omnibus Law* dibangun lewat tata cara dengan bukan mesti langsung membenarkan posisi UU *Omnibus Law* terletak dengan bertambah besar dengan hierarki dibandingkan

dengan perundangan sektor sebab pembuatan perundangan *Omnibus Law* dengan kehendak menciptakan undang-undang pokok.

Hingga jadi memukau andaikan *Omnibus Law* ini dilihat dari penataan maupun pembuatan aturan UU di Indonesia yang mana sepatutnya mengacu serta berdasar pada UU 12/2011 tentang Pembuatan Aturan perundangan. Dalam UU itu, bukan mesti mengendalikan dengan jelas tata mekanisme dengan tata cara pembatalan, pengalihan, perubahan pasal dari beberapa undangundang seperti tercantum didalam Undang-Undang Cipta Kerja serta pula UU 15/2019 tentang Pergantian atas UU 12/2011 tentang Pembuatan Aturan perundangan bukan mesti menuntun apa yang mana menimpa *Omnibus Law*.

Tata cara Cipta Kerja (*Omnibus Law*) hendak dipergunakan bagi pembuat UU bisa dilihat dari apa benar andaikan *Omnibus Law* yang mana dijalankan dengan *Omnibus Law* sebagai sudut pandang pendidikan berdasarkan ilmu pengetahuan pemerintahan dan aturan perundangan, apa benar andaikan *Omnibus Law* membolehkan bila dilihat dari ikatan antara negeri dengan masyarakat negaranya serta apa benar andaikan bisa jadi Negeri dengan penerobosan bagi hukum dengan hal yang mana dikenal kalau memakai tata cara *Omnibus Law* hendak memberikan masukan beberapa hal dalam aturan UU dinilai memiliki masalah serta wajib diganti kedalam satu UU. Bagi sebab itu, dengan terdapatnya pelaksanaan *Omnibus Law* selaku strategi reformasi regulasi yang mana dicoba pemerintah selaku wujud dari penyusunan aturan perundangan yang mana silih dengan banyaknya kejanggalan.

Dalam perihal kajian ilmu pemerintahan bahwasanya bukan menuju pada berarti maupun bukan mestinya *Omnibus Law* selain memikirkan wujud pemerintahan andaikan *Omnibus Law* digunakan pada Negeri Indonesia. Komentar yang bagi Robert membawa pembentukan UU omnibus bergantung dari pemakaian satu perjalanan hukum, suatu perundangan yang mana diberi usul, didebatkan, dibuat amandemen, serta ditetapkan buat meloloskan beberapa syarat. Dikatakan pula kalau *Omnibus Law* selaku aturan perundangan yang mana mangulas banyak perihal, permasalahan, serta program yang mana bukan mesti wajib terpaut, serta karenanya umumnya sangat lingkungan serta panjang.

Perbandingan Ide kalau *Omnibus Law* umumnya berisi satu rancangan undang-undang bermacam perihal berbeda, umumnya diberikan rancangan dengan serapi mungkin buat memforsir benar dalam eksekutif buat menerima seluruh syarat kecil bukan mesti terpaut maupun buat memveto syarat utama (Rizal Irvan Amin, 2020). Dapat diartikan, *Omnibus Law* menciptakan kesepakatan. Dengan skala antara kedua kala *Omnibus Law* selaku penggagas hukum saja hingga pula terkait dengan demokrasi. Landasan demokrasi memiliki artian memuliakan tingginya hak tiap manusia buat berkomentar, buat mempunyai pandangan hidup tertentu, serta buat mempunyai bukti diri tertentu dan menghargai tiap

komentar yang mana keluar dari benak tiap orang. Ide demokrasi jadi suatu bentuk kata tertentu dalam aspek ilmu politik. Dasar semacam *trias politica* ini jadi amat berarti buat ditetapkan kala sejarah mencatat atas fakta-fakta kedaulatan pemerintah bersifat eksekutif yang mana hal tersebut begitu besar nyatanya bukan mesti sanggup buat membentuk warga yang mana adil serta beradab, apalagi kekuasaan mutlak pemerintah kerap kali memunculkan pelanggaran terhadap HAM (Olih Solihin, 2021).

Dalam perihal ini wujud pemerintahan dalam pandangan Omnibus. Bentuk hukum yang dikaji pada Amerika, Cipta Kerja Omnibus diketahui setara omnibus bill serta ialah membentuk suatu kebebasan sesuatu dari legislatif. Para parlemen leluasa memberikan kepastian tata cara buat memberikan kepastian sesuatu Maksud dari adanya serta tata cara apapun dapat dicoba supaya tata cara itu tercapai. Tetapi masalahnya apa benar andaikan tata cara itu (ilegal) melanggar hukum maupun sah? bagi sebab itu pembatasan yakni ialah perihal yang mana harus sebab kebebasan dalam memberikan kepastian hukum dengan kehendak dapat menimbulkan aturan yang mana bukan mesti cocok dengan keadilan hukum. Perhatikan bunyi Pasal 33 UU bahwa Negeri RI/1945 yang mana kita memercayai demokrasi ekonomi. Tanpa adanya definisi kejelasan dari wujud pemerintahan yang dimana mesti hanya demokrasi ekonomi dengan tertera hingga wujud pemerintahan yang mana lain bukan mesti dilarang tetapi bukan mesti mempunyai legalitas.

Pelaksanaan Ide *Omnibus Law* selaku pemecahan hiperregulasi aturan di Indonesia. Hiperegulasi di Indonesia terjalin di tiap jenjang aturan perundangan. Kemampuan yang saling bertumpuk dalam aturan perundang undangan diantaranya ada 7621 aturan menteri, 765 aturan presiden, 452 aturan pemerintah serta dekat 30.000 aturan wilayah. Hiper-regulasi itu membagikan beban dalam melaksanakan sinkronisasi serta harmonisasi aturan perundang undangan di Indonesia. Penyelarasan serta penyerasian dicoba dalam kerangka 4 pilar selaku bawah negeri Republik Indonesia. Maka dari itu, dibutuhkan suatu penerapan kajian pelaksanaan *Omnibus Law* selaku pemecahan atas hiper-regulasi UU di Indonesia (Azhar, 2019).

Penerapan Ide *Omnibus Law* di Indonesia. Ulasan hierarkicocok dengan UU 12/2011 tentang Pembuatan Aturan Perundang-undangan, pada tahap belum menuangkan ide *Omnibus Law* dalam sumber hukum selaku asas-asas maupun selaku kerangka metodologis buat melaksanakan perbaikan aturan perundangan. Dengan teori undang-undang di Indonesia, peran UU dari Ide *Omnibus Law* belum diatur. UU hasil Ide *Omnibus Law* dapat menuju selaku payung sebab mengendalikan dengan merata serta setelah itu memiliki kekuatan terhadap keyakinan yang mana lain. Hasilnya terdapatnya pergantian aturan Undang-Undang. Tetapi bila bukan mesti dimungkinkan dalam hal pelaksanaan pergantian UU 12/2011 tentang

Pembuatan perundangan. *Omnibus Law* dalam wujud perundang-Undang bukan Undang-Undang fundamental, namun Undang-Undang yang mana sebanding dengan Undang-Undang lain yang mana segala maupun se sebagian kecil keyakinannya dapat diganti/dihapus dengan hal membuat norma dengan aktual UU RI 15/2019 tentang Pergantian Atas UU 12/2011 tentang Pembuatan Aturan undang-undang akan tapi bukan mesti mangulas implikasi kepada wujud pemerintahan kala terjalin *Omnibus Law*. Perihal ini berbeda kalau *Omnibus Law* memberikan arti bahwa wujud pemerintahan yang mana dengan aktual (Fitryantica, 2019).

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penulisan kajian ini adalah riset pustaka (*library research*) atau kajian pustaka yang dimana berisikan terkait ide maupun konsep yang substansial dengan problematika riset. Pada bagian ini dilakukan peninjauan terkait teori dan konsep yang diterapkan berdasarkan kajian literatur yang ada, terutama yang tersedia dalam bentuk artikel-artikel yang diterbitkan dalam berbagai jurnal ilmiah. Dengan obyek pengumpulan data yang mengacu ke pustakaan atau analisis yang di terapkan untuk mengatasi suatu masalah yang ada serta tertuju pada pengkajian yang mendalam dan kritis terhadap dasar-dasar pustaka yang relevan (Soerjono Soekanto, 1985).

Riset ini bersifat deskriptif analitik, yakni suatu riset yang berfungsi untuk mengatasi masalah dengan cara mendefinisikan masalah yang ada dengan pengkajian data, pengumpulan, penyusunan serta jabaran penjelasan secara rinci dan selanjutnya akan di evaluasi kembali. Sedangkan riset deskriptip bertujuan dalam memberikan evidensi, informasi maupun data yang seteliti mungkin terkait obyek yang akan diteliti. Maksud hal tersebut terutama untuk memperjelas hipotesis-hipotesis yang ada agar dapat menyumbangkan pemikiran di dalam dan memperkuat teori-teori terdahulu atas dasar dalam menyusun teori yang baru (Adi, 2004).

Ada pula tipe informasi yang digunakan dalam riset ini merupakan informasi sekunder, ialah informasi yang didapatkan lewat pengkajian riset pustaka dengan menguasai serta menganalisis *literatur-literatur* yang terdapat dan data- data yang berkaitan dengan riset ini. Informasi sekunder yang dimaksudkan penulis merupakan bahan hukum primer, semacam peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer (*primary law material*) tersusun atas yurisprudensi dan peraturan perundang- undangan. Tidak hanya bahan hukum primer, dalam riset ini pula mempraktikkan bahan hukum tersier serta bahan hukum sekunder.

Dalam riset ini, metode pengumpulan informasi yang digunakan ialah lewat riset ke pustakaan, ialah sesuatu tata cara pengumpulan informasi dengan mengkaji ataupun mempelajari buku-buku, harian. Hasil riset dan sumber-sumber ke pustakaan yang lain tertulis jelas yang berhubungan dengan objek riset.

Analisa dan pengolahan bahan adalah suatu tindakan penyederhanaan kajian maupun data menjadi bentuk yang lebih muda diinterpretasikan serta di pahami. Analisis bahan ialah sesuatu aksi dalam riset yang berbentuk membagikan jajak ataupun kajian terhadap hasil pengolahan informasi yang di bantu dengan berbagai teori yang sudah di jumpai lebih dahulu. Informasi dini yang sudah didapatkan pastinya masih bertabiat dini ataupun mentahan serta belum bisa diambil suatu kesimpulan. Hingga dari itu butuh di analisis, ialah dengan metode mengkaji dan memaknai informasi tersebut selaku bahan pertimbangan dalam menarik kesimpulan. Analisis informasi pada riset ini memiliki 3 tahapan, ialah reduksi informasi, penyamaran serta penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian kata *Omnibus Law* memiliki pembelahan kata, ialah kata *Omnibus* serta *Law* yang memiliki makna *omnibus* yang berasal dari kata *omnis* dalam bahasa latin yang mempunyai arti "seluruh" sebaliknya makna dari kata *law* ialah hukum. *Omnibus Law* merupakan hukum yang menjajarkan totalitas aspek. Iktikad perihal tersebut, ahli hukum kerap kali menyusun *Omnibus Law* selaku pelindung peraturan UU. Bagi Fachri Bachmid seseorang ahli hukum bidang ketatanegaraan, menguraikan kalau *Omnibus Law* merupakan "sesuatu kerangka konsep dalam penataan produk hukum yang bertujuan selaku perpaduan mulai dari penataan tema, modul serta pembuatan peraturan perundang- undangan pada bagian yang berbeda buat jadi satu kesatuan produk hukum. *Omnibus Law* memiliki konsep pendekatan yang ialah sesuatu konsep peraturan yang diterapkan dalam pembuatannya dengan iktikad dalam penghapusan peraturan yang dinilai berlawanan sehingga nantinya bisa memunculkan terdapatnya hambatan terhadap pertumbuhan Negeri dan buat membuat peraturan yang sejajar dengan sebagian bagian buat dijadikan satu kesatuan produk hukum. *Omnibus Law* telah diketahui oleh banyak Negeri yang memakai sistem hukum "*common law-anglo saxon*", semacam Negeri Irlandia serta Amerika sudah memahami *Omnibus Law* dalam peraturan Undang- Undang. Di Negeri "Asia Tenggara", *Omnibus Law* kali awal diterapkan oleh Negeri Vietnam yang mau melaksanakan kenaikan serta penggabungan hukum dengan WTO tahun 2006 (Winda, 2021).

Omnibus Law yakni ialah UU yang mana berfokus pada hal sederhana dalam kuantitas regulasi, *Omnibus Law* ialah Ide komoditas hukum yang mana berperan membuat penggabungan bermacam tema, modul, subjek, serta aturan undang-undang pada tiap zona yang mana berbeda buat jadi komoditas hukum besar serta holistik. *Omnibus Law* yakni ialah gerakan mewujudkan satu UU yang mana dapat membetulkan sekian banyak UU yang mana sepanjang ini dikira bertumpukan serta membatasi operandi kelugasan berusaha (Putra, 2020). Dengan dilahirkannya suatu UU untuk membetulkan sekian banyak

UU diharapkan jadi jalur keluar kasus di zona ekonomi, karena dengan banyaknya UU bukan mesti dapat dicoba percepatannya sebab telah banyaknya UU yang mana bercokol mengendalikan serta dapat silih berlawanan. Ide *Omnibus Law* ini ialah suatu keyakinan yang mana terbuat buat memangkas se sebagian kecil keyakinan yang mana dikira tumpang tindih serta membatasi perkembangan negeri yang mana pula sekalian buat menyinkronkan se sebagian kecil aspek jadi produk hukum yang mana besar (Osgar Sahim Matompo, 2020).

Disebabkan adanya suatu rangkaian peraturan di Negeri Indonesia yang mulai mengalami pergantian serta pemakaian pendekatan *Omnibus Law* supaya pihak wewenang pemerintah serta pula anggota dewan perwakilan rakyat memiliki opsi dalam membuat penyeimbang perundang-undangan yang jelas. Dalam rangkaian peraturan perundang-undangan masih belum ada terdapatnya kerangka *Omnibus Law* selaku salah satu bagian dari pada sumber hukum. Tetapi, pemerintah senantiasa memaksakan terdapatnya RUU terpaut *Omnibus Law* dengan membantah teori pembuatan peraturan undang-undang yang telah diatur dalam UU 12/ 2011 Menimpa Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan. Dampaknya, perihal tersebut membuat terdapatnya problematika yang baru dan lebih dahulu *Omnibus Law* yang terbuat buat kesatuan serta penyeimbang peraturan perundang-undangan jadi simpang siur.

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembuatan aturan perundang-undangan bukan mesti dipaparkan dengan eksplisit menimpa tata tata cara pembuatan perundang-undangan dengan Ide *Omnibus Law*. Ini disebabkan *Omnibus Law* di lingkup negeri yang mana memakai sistem hukum *Civil Law* bercokol sangat bukan mesti sering sekali memakai Ide *Omnibus Law* dalam proses pembuatan aturan UU, walaupun terdapat se sebagian kecil negeri yang mana sudah memakainya. Pada dasarnya *Omnibus Law* ialah suatu Ide yang mana sesungguhnya bukan harus bertautan dengan sistem hukum yang mana valid, tetapi substansi daripada *Omnibus Law* yang mana memberikan arti bahwa Ide ini sangat pas buat dijadikan suatu pemecahan dalam pembuatan aturan perundang-undangan. Terjadinya Rancangan UU Cipta Kerja menampilkan sudah terdapat politik hukum dari eksekutif buat dilanjutkan lewat proses legislasi (Saleh, 2019).

Kajian *literature Omnibus Law* hingga saat ini masih terhantar sangat sukar dan asing oleh warga awam yang kurang menguasai tentang hukum. Konsep *Omnibus Law* sudah diterapkan pada 2(2) ketetapan Undang-Undang yang terdapat di Negeri Indonesia dan warga kurang paham secara mendalam. Peraturan tersebut terdiri atas:

1. Peraturan perundang-undangan Nomor. 1 Tahun 2017 MAIKUP Jo. UU Nomor. 9 Tahun 2017, mencabut peraturan selaku berikut:
 - a. Pasal 35 Ayat (2) ; Pasal 35A UU Menimpa Syarat Universal serta Tata Metode Perpajakan.

- b. Pasal 40; Pasal 41 UU Menimpa Perbankan Pasal 17, Pasal 27, serta Pasal 55 UU Menimpa Perdagangan Berjangka Komoditi
- c. Pasal 41 serta Pasal 42 UU Menimpa Perbankan Syariah
2. UU Nomor. 23 Tahun 2014 Menimpa Pemerintah Wilayah, yang mencabut peraturan selaku berikut
 - a. UU Nomor. 5 Tahun 1962 Menimpa Industri Wilayah b) Pasal 157, Pasal 158 Ayat (2) sampai (9), serta Pasal 159 UU menimpa Pajak Wilayah serta Retribusi Wilayah.
 - b. Pasal 1 bagian angka 4, Pasal 314 sampai Pasal 412, Pasal 418 hingga Pasal 421 UU Nomor. 17 Tahun 2014 Menimpa MPR, DPR, DPRD, serta DPD. Konsep pembuatan UU memakai pendekatan Omnibus Law bila berhubungan dengan Pasal 22A UUD 1945 (Suwandi, 2019).

Toeri penyusunan yang berbunyi: "Syarat lanjutan tentang tata metode pembuatan perpu diatur dalam UU". Perihal ini sudah disusun dalam determinasi peratran UU 10/ 2004 tentang pembuatan Peraturan Perundang- undang, setelah itu diterapkan pembatalan serta dicoba pergantian jadi UU 12/ 2011 serta dicoba pergantian jadi UU 15/2019 Menimpa Pergantian atas UU 12/ 2011. Menimpa Pembuatan Peraturan Perundang-undangan. Dalam lampiran II huruf C pada angka 69 yang berkata kalau: "Pengelompokan modul muatan dalam novel, bab, bagian, serta paragraf dicoba atas bawah kesamaan modul". Urutan pengelompokan cocok dengan lampiran II Huruf bagian C bagian angka 70 yakni berikut:

1. Bab dengan pasal ataupun sebagian pasal tanpa bagian serta paragraf, serta;
2. Bab dengan bagian serta pasal ataupun sebagian pasal tanpa paragraf ataupun apa pasal..

Menurut keputusan diatas RUU Cipta Kerja *Omnibus Law* yang dilakukan penyusunan tidak sesuai dengan ketentuan UU 12/2011. Dikarenakan RUU Cipta Kerja terdapat penjenisan bab di dalam bab dan pasal dibalik pasal.

RUU Cipta Kerja yang menetapkan pendekatan teori *Omnibus Law* membuat banyaknya kontra di tengah masyarakat. Beberapa pasal yang dipandang bermasalah serta dikhawatirkan undang-undang penciptaan lapangan kerja pula bisa menimbulkan kekhawatiran serta alihkan setengah hak dari pemerintah wilayah ke pemerintah pusat. Pelakon usaha mengemukakan permohonan kepada pihak Pemerintah Pusat buat persetujuan konsistensi aktivitas pemanfaatan ruang buat penerapan niaga lewat izin niaga elektronik cocok dengan syarat peraturan perundang- undangan. Pasal 77 yang termuat dalam Pasal 23 RUU Cipta Kerja mengemukakan:" Pemerintah pusat bisa menggunakan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha serta/ataupun aktivitas apabila pemerintah pusat berkomentar kalau pemerintah wilayah disengaja Tidak terdapat sanksi

administratif yang dikenakan terhadap pelanggaran berat. pelanggaran di bidang proteksi serta pengelolaan area hidup. Kehidupan". Pasal 6 ayat (5) termuat dalam Pasal 35 UU Pengadaan Tenaga Kerja yang berbunyi: " Bila pemerintah kabupaten/kota tidak menetapkan tanah tersebut selaku tanah penggembalaan warga cocok dengan ayat (3), pemerintah pusat bisa menetapkan tanah tersebut selaku tanah penggembalaan universal." Pada 3 pasal lebih dahulu, di sampaikan kalau pemerintah pusat sudah menindak alih kan wewenang pemerintah wilayah, sehingga dikhawatirkan bila pemerintah pusat tidak dapat mengaut kewenangan yang terdapat sebab banyaknya provinsi serta kabupaten/ kota di Indonesia yang sangat besar dekat 514 kota ataupun pemerintah di Indonesia.

UU Cipta kerja sudah menimbulkan problematikan pada dikala pengesahan. Bukan diakibatkan sebab tidak pro terhadap pemerintah, melainkan diakibatkan pada dikala pelaksanaannya bisa memunculkan penyimpangan untuk para pihak khususnya aparat penegak hukum, pelakon usaha, akademisi, warga, pemerintah wilayah serta pemerintah pusat. Pada awal mulanya, pembuatan RUU Cipta kerja terbuat dengan tujuan buat melenyapkan peraturan yang tumpang tindih yang dari berjumlah 82 peraturan UU jadi 1 UU dalam mempermudah para investor buat bisa berinvestasi di Negeri Indonesia. Tetapi, bukannya memudahkan malah membuat terus menjadi rumit diakibatkan terdapatnya penghapusan peraturan lebih dahulu yang sebagian pasal tidak mencabut satu peraturan UU, RUU Cipta Kerja yang tidak ada simplifikasi peraturan sehingga membuat warga, pelakon usaha serta penegak hukum mnejadi bimbang bila nantinya hendak memakai peraturan UU Cipta Kerja disebabkan ada bagian ataupun bab serta pasal yang berjumlah 1028 lembar.

RUU Cipta Kerja tidak dapat berjalan dengan mudah pada pelaksanaannya bila sudah terbuat jadi peraturan UU yang sesungguhnya, diakibatkan RUU Cipta Kerja Omnibus Law butuh di integralkan atas peraturan dalam pelaksanaannya. Bila RUU Cipta Kerja jadi UU Cipta Kerja bisa jadi nantinya ada 14 peraturan presiden, 1 Peraturan Menteri, 519 Peraturan Pemerintah yang butuh buat dicoba pembuatan. Tenggang waktu pembuatan tersebut memakan waku yang lumayan lama serta tidak bisa jadi dekat satu sampai 2 tahun. Perihal tersebut disebabkan masih banyak ada peraturan yang tumpang tindih sehingga tidak bisa diterapkan secara efisien serta maksimal diakibatkan peraturan spesial penerapan belum tepenuhi sampai peraturan UU dicoba pembatalan ataupun pencabutan serta dicoba pergantian peraturan yang baru.

Pada saat pemerintah lagi melaksanakan bentuk kegiatan buat memberikan kepastian pada pola maupun tata cara membentuk hukum serta memperdengankan aktualisasi hukum lewat proses legislasi, sehingga tercipta sesuatu sah yang mana bertabiat selaku hukum yang mana kehendak divalidkan buat penciptaan pekerjaan yang luas. Ini berarti politik hukum dari Rancangan UU Cipta Kerja yang mana yakni ialah pembuatan hukum dengan bentuk

praktik *Omnibus Law* dalam formulasi hukum buat kenaikan investasi sehingga terbentuk pekerjaan yang luas (Timothy Daniel Patrick Sujuti, 2021). Mengarah dari politik hukum mengenai Rancangan UU Cipta Kerja, ialah pembuatan hukum dengan aktual dengan mengadopsi Ide *Omnibus Law* buat dengan hal sederhana tahap regulasi dengan pemangkasan, penyederhanaan, serta deregulasi aturan perundangan yang mana terpaut dengan cipta kerja. *Omnibus Law* ini ialah terobosan hukum yang mana bisa jadi trigger untuk penguatan kapasitas Indonesia selaku negeri hukum serta guna legislasi Dewan Perwakilan Rakyat. Politik hukum ini mencakup serangkaian tahapan pembuatan Rancangan UU Cipta Kerja mulai dari perencanaan, penataan, ulasan, pengesahan maupun penetapan, serta aturan UU. Totalitas pada tahapan itu kehendak dengan cara memberikan pengaruh kepribadian Rancangan UU Cipta Kerja selaku sesuatu bentuk hukum.

Ide atau teori dari *Omnibus Law* ini dapat diterapkan di Indonesia yang mana memercayai Sistem Civil Law, kalau perkara Permasalahan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, dikala mau melaksanakan inovasi maupun kebijakan yang mana setelah itu berbenturan dengan aturan perundang-undangan. Sehingga Ide *Omnibus Law* jadi salah satu jalur keluar yang mana bisa jadi dapat diambil bagi pemerintah. Namun *Omnibus Law* haruslah dicoba dalam tingkatan UU. Walaupun Indonesia memercayai sistem *civil law*, ide ini dapat dipergunakan bagi pemerintah buat menanggulangi 2 hal (Suriadinata, 2019). Awalnya, urusan kriminalisasi pejabat negeri. Sepanjang ini, katanya banyak pemerintah yang mana khawatir memakai deskresi dalam mengambil kebijakan pemakaian anggaran sebab bila teruji merugi bisa dijerat dengan Undang-Undang Tindak pidana korupsi. Urusannya antara Undang-Undang ADM Pemerintah dengan Undang-Undang Tindak pidana korupsi itu terdapat Permasalahan sebab dalam Undang-Undang Tindak pidana korupsi itu bukan mesti terdapat elemen yang mana menampilkan terdapatnya *mens rea*. Bagi karena itu, aparat penegak hukum senantiasa memandang dari sudut pandang positivis cuma buat perbuatan kala perbuatan ini dicoba serta terdapat kerugian amaka disana kena, sebaliknya di Undang-Undang ADM Negara dapat dibolehkan terdapatnya deskresi (Online, 2017).

Perihal ini berarti pemerintah dengan memakai *Omnibus Law* buat menanggulangi perkara ini, dapat saja terbuat undang-undang dengan aktual dengan Ide *Omnibus Law*. Sepanjang ini, antara diskresi dengan tindak pidana korupsi memanglah terus memunculkan perkara untuk pengambil kebijakan, tetapi bukan mesti seluruh diskresi senantiasa memiliki tindak pidana korupsi. Undang-undang dengan aktual dapat menegaskan tentang *Mens rea* dari pengambil diskresi. Pejabat wilayah yang mana mau melaksanakan inovasi serta kreasi buat

kemajuan ekonomi serta investasi (Barhamudin, 2019). Kedua, *Omnibus Law* dapat dipergunakan di Indonesia buat penyeragaman kebijakan pusat serta wilayah dalam mendukung hawa investasi. Berkenan dengan perihal ini, lanjutnya, *Omnibus Law* dapat jadi tata cara pendek selaku pemecahan aturan perundang-undangan yang mana silih berbenturan benar dengan *Vertical* maupun *Horizontal* (Sodikin, 2020).

Sesungguhnya perihal yang mana awal yang mana memanglah wajib dicermati bagi Pemerintah kita terpaut *Omnibus Law* yakni ialah menimpa sistem administrasi, apa benar andaikan benar dapat dikatakan dengan terdapatnya *Omnibus Law* ini bukan mesti mengkuafir dengan terstruktur keberadaan otonomi wilayah dimana kita tahu kalau Indonesia terdiri dari bermacam Provinsi Kabupaten serta kota yang mana berbeda, pasti dengan memukau tiap kebijakan jadi syarat universal dalam Ide *Omnibus Law* itu setelah itu hendak menghalangi ruang gerak pemerintah wilayah yang mana dimana tiap kebijakannya yang mana hendak mereka tuangkan dalam wujud Aturan perundangan di batasi dengan hirarkis serta wajib merujuk pada syarat umum *Omnibus Law*. Perihal demikian pula bisa mempengaruhi kultural budaya tiap wilayah yang mana bukan mesti dapat dipaksakan kevalidannya dengan nasional (Bimasakti, 2021).

Permasalahan Norma Hukum selaku bawah di rencanakannya *Omnibus Law* bukan mestilah salah satunya alibi yang mana objektif bagi pemerintah buat mempraktikkan Ide itu, lebih dari itu pemerintah butuh mengkaji dengan Teolistik, Filosofis serta dari aspek Yuridis supaya menajag nilai-nilai keadilan dalam warga. Upayah signifikan yang mana dapat dilaksanakan bagi pemerintah dikala ini, salah satunya yakni ialah melaksanakan Kodifikasi terhadap tiap modul muatan maupun substansi dari isi Undang-Undang yang mana silih berlawanan itu.

Pada RUU Cipta Kerja kasus yang terjalin lumayan khusus disebabkan, RUU Cipta Kerja sudah melaksanakan pergantian serta penghapusan peraturan, antara lain UU 24/ 2011 Mengenai tubuh penyelenggaraan jaminan sosial, UU 40/ 2004 Menimpa sistem jaminan sosial, serta UU 13/ 2003 Menimpa ketenagakerjaan yang dicoba penyatuan peraturandengan visi misi sama buat menghasilkan lapangan kerja jadi lebih maju buat kedepannya. Pembuatan RUU Cipta Kerja dibutuhkan terdapatnya upaya buat menyeimbangkan pendapat segala pihak buat membagikan aspirasi menimpa tujuan dari pembuatan peraturan serta peraturan yang telah dicoba pembuatan bisa diterima serta berlaku untuk segala golongan. Buat membentuk RUU Cipta Kerja wajib dicoba lebih dalam dengan metode mengaitkan pihak yang berkepentingan, sehingga produk hukum yang tercipta bisa dihasilkan dengan baik serta *balance* buat menjauhi terdapatnya tumpang tindih peraturan. Tujuan dini pembuatan RUU Cipta kerja pada awal mulanya buat tingkatan kesejahteraan umum serta bisa mewujudkan rasa keadilan sosial untuk segala warga Negeri RI. Kondisi ekonomi Negeri dipengaruhi oleh pertumbuhan globalisasi. Dalam perihal ini, pembukaan lapangan pekerjaan di latar belakang oleh aspek sosiologis. Sebaliknya secara yuridis, dipengaruhi

oleh peraturan yang dikala ini berlaku. sehingga konsep Omnibus Law ialah bagian dari rujukan.

Dalam perihal keperluan Pemerintah RI mengenakan tata metode Omnibus Law dalam penataan ketentuan undang-undang ialah sebagai bentuk salah satu strategi dalam pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 yakni dengan penyederhanaan, harmonisasi dan sinkronisasi ketentuan perundangan terhadap pembuatan regulasi yang mana bukan mesti terkendali selama ini di Indonesia dalam hadapi masalah membagikan makna kalau perekonomian Indonesia maju dan berdaya saing sebagai bentuk dari perencanaan program percepatan pembangunan dan dengan peningkatan ketenteraman masyarakat di bidang ekonomi dengan memberikan kemudahan berupaya. Pemerintah mengesahkan Undang- Undang Cipta Kerja sebagai bentuk trobosan dalam konsumsi Omnibus Law di Indonesia yang mana merubah 82 UU dan lebih dari 1.200 Pasal (Amania, 2020).

Omnibus Law ialah sesuatu tata cara dalam pembuatan aturan perundangan serta bila ditinjau dari sudut pandang sistem aturan perundangan di Indonesia peran UU hasil daritata cara *Omnibus Law* dalam hierarkiaturan perundangan yakni ialah sama dengan UU bagi karenanya UU Cipta Kerja perannya sama dengan UU yang mana diatur dalam Pasal 7 (1) UU 12/2011 tentang Pembuatan Aturan Perundang-Undangan. Dengan teori Undang-undang di Indonesia, mempunyai peran dari Ide *Omnibus Law* memanglah belum diatur tetapi dapat ditemui legitimasi yang mana rasional bila memandang sistem perundang-undangan di Indonesia. Bila menyang manaka kalau *Omnibus Law* yakni ialah produk aturan perundangundangan sejenis undang- undang hingga sebetulnya bukan mesti terdapat permasalahan sebab UU telag tercantum dalam hierarkiaturan yang mana diatur bagi UU 12/2011 Tentang Pembuatan Aturan Perundang-undangan. Dari hal itu, tinjauan atas peran *Omnibus Law* Cipta Kerja dalam sistem aturan perundang-undangan di Indonesia bisa didasarkan pada UU 12/2011 tentang Pembuatan Aturan perundang-undangan sebagaimana yang mana sudah diganti dengan Undang-Undang 15/2019 tentang Pergantian atas UU 12/2011 tentang Pembuatan Aturan Perundang-undangan.

Kajian negeri hukum, negeri yakni ialah entitas yang mana senantiasa tumbuh serta mempunyai watak yang mana dominasi serta absolut. Kala *Omnibus Law* diterapkan hingga kehendak itu terdapat 2 mungkin wujud pemerintahan yang mana timbul ialah demokrasi yang mana betul murni maksudnya kemauan rakyat guna mempersingkat seluruh aturan perundang-undangan hendak terpenuhi. *Omnibus Law* andaikan mengacu pada UU RI No 12 Tahun 2011 tentang Pembuatan Aturan perundangan serta terkini UU RI 15/2019 tentang Pergantian Atas Undang-Undang 12/2011 Tentang Pembuatan Aturan perundangan ialah sebagian kecil dari UU serta dapat jadi aturan pemerintah pengganti UU. Andaikan

mengacu pada wujud pemerintahan demokrasi murni hingga kemurnian itu yakni ialah residu oligarki dipaparkan:

1. Aristokrasi diartikan dalam hal ini bahwa dimana pemerintahan diambil alih atau diberikan bagi kalangan bijaksana;
2. Timokrasi dimana dalam hal pemerintahan diambil alih bagi orang yang mana mau menggapai kemasyhuran serta kehormatan;
3. Oligarki dimana dalam hal ini pemerintahan diambil alih bagi kalangan hartawan;
4. Demokrasi sebagai dalam hal pemerintahan diambil alih bagi rakyat jelata, dan
5. Tirani dalam hal pemerintahan bagi seseorang yang mana berperan dengan sewenang-wenang.

Omnibus Law pula dapat berhubungan dalam demokrasi dan tirani, maksudnya di dalam tirani ada demokrasi didalamnya ada presiden memiliki peran selaku penguasa. Tirani ini berhubungan dengan Maksud dari adanya *Omnibus Law* ialah berikan kemudahan untuk warga hingga bukan mesti bisa diucap dari murninya tirani melainkan dengan sebagian kecil dari demokrasi.

Komentar yang memiliki perbedaan diperlihatkan dalam bentuk pikiran Polybius kalau bentuk kingship dimaksud selaku bersumber pemimpin yang memiliki ajaran agama dapat berganti jadi aristokrasi kala pengajaran agama tersebut disalahgunakan, wujud pergantian diucap selaku hanibal. Bentuk siklus menjadi poin utama yakni ialah demokrasi yang mana senantiasa menemukan wujud pada sebagian kecil akhir. Demokrasi ialah dini saat sebelum terjalin okhlokrasi serta kesimpulannya jadi monarki. Monarki disini bukan mestilah kerajaan tetapi pemimpin yang mana bertabiat semena-mena. Pertautan antara *Polybius* serta Plato terletak dengan mendeskripsikan demorkasi selaku sebagian kecil akhir dari siklus wujud pemerintahan ialah dalam hal dari wujud pemerintahan yang mana terjalin akibat terdapatnya kekuasaan bagi satu orang saja.

KESIMPULAN

Omnibus Law ialah sesuatu tata cara dalam pembuatan aturan perundangan serta bila ditinjau dari dalam pandangan sistem aturan perundangan di Indonesia peran Undang-Undang hasil dari tata cara *Omnibus Law* dalam hierarkiaturan perundang-undang yakni ialah sama dengan undang- undang. Bagi karenanya Undang- Undang Cipta Kerja perannya sama dengan UU yang mana diatur dalam Pasal 7 (1) UU 12/2011 tentang Pembuatan Aturan Perundang-Undangan. Dengan teori perundang-undangan di Indonesia, peran UU dari Ide *Omnibus Law* memanglah belum diatur tetapi dapat ditemui legitimasi yang mana rasional bila memandang sistem aturan undang-undang di Indonesia. Dalam perihal wujud pemerintahan dalam pandangan *Omnibus Law* dapat dikatakan demokrasi dari penggabungan Polybius serta Plato sebab Maksud dari adanya akhir yakni ialah

ketenteraman warga. Gabungan ini memberikan arti bahwa Negeri Indonesia mempunyai artian wujud pemerintahan dalam menghalangi kekuasaan negeri. Presiden berperan cocok dengan UU Bawah Negeri RI/1945. Selaku anjuran yang mana dikemukakan kalau pelaksanaan *Omnibus Law* wajib lekas dicoba terhadap suatu bentuk tema undang-undang saja misalnya keagrarian hingga *Omnibus Law* wajib baik dari keagrariaan maupun hukum yang berbentuk teknologi. Dengan terlaksananya *Omnibus Law* senantiasa wajib lewat pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat supaya terbentuk check and balances dan partisipasi warga cocok UU RI 15/2019 tentang Pergantian Atas UU 12/2011 tentang Pembuatan Aturan Perundang-Undang.

REFERENSI

- Abdul Basith Bardan, A. W. (2021). *Omnibus Law* UU 11/2020 Cipta Kerja inkonstitusional, apa efeknya? Retrieved from Diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/omnibus-law-uu-112020-cipta-kerja-inkonstitusional-apa-efeknya>
- Adi, R. (2004). *Metodologi Riset Sosial dan Hukum*. Jakarta: Grannit.
- Adimaja, M. (2022). Mengenal *Omnibus Law* UU Cipta Kerja yang Kontroversi. Retrieved from Diakses dari Sumber: <https://mediaindonesia.com/ekonomi/487199/mengenal-omnibus-law-uu-cipta-kerja-yang-kontroversi>
- Amania, N. (2020). Problematika Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Pemerintahan*, 6 (2) : 209-220.
- Azhar, M. (2019). *Omnibus Law* Sebagai Solusi Hiper-Regulasi Menuju Sonkronisasi Peraturan Per-Undang-Undang di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 2 (1) : 170-178.
- Barhamudin. (2019). Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintahan Dan Ruang Lingkupnya Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Solusi*, 17 (2) : 175-192.
- Bimasakti, M. A. (2021). Beberapa Kesalahan Konseptual Pada Uu Cipta Kerja Menurut Ilmu Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Hukum Peratun*, 4 (1) : 45-66.
- FHUI, H. (2020). DRC FHUI: Seminar Menyikapi *Omnibus Law*. Retrieved from Diakses dari <https://law.ui.ac.id/drc-fhui-seminar-menyikapi-omnibus-law/>
- Fitryantica, A. (2019). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undang Indonesia melalui Konsep *Omnibus Law*. *Jurnal Gema Keadilan*, 6 (3) : 300-316.
- Idris, M. (2020). Mengapa UU Cipta Kerja Disebut *Omnibus Law*? . Retrieved from Diakses dari <https://money.kompas.com/read/2020/10/17/073311026/mengapa-uu-cipta-kerja-disebut-omnibus-law?page=all>
- Idrus, M. (2009). *Tata cara Riset Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitati*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

- Neununy, D. J. (2021). Urgensi *Omnibus Law* (Undang-Undang Cipta Kerja) Terhadap Hak Masyarakat Adat di Wilayah Pesisir. *BALOB* : Law Jurnal, 1 .
- Olih Solihin, A. J. (2021). Wacana Kapitalisme *Omnibus Law* Cipta Kerja. *Komunika: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8 (1) : 61-68.
- Online, T. H. (2017). Menimbang Konsep *Omnibus Law* Bila Diterapkan di Indonesia. Retrieved from Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/menimbang-konsep-omnibus-law-bila-diterapkan-di-indonesia-lt58a6fc84b8ec3>
- Osgar Sahim Matompo, W. V. (2020). Konsep *Omnibus Law* Dan Permasalahan RUU Cipta Kerja. *Rechstaat Nieuw*, 5 9.
- Putra, A. (2020). Penerapan *Omnibus Law* Dalam Upaya Reformasi Regulasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17 (1) : 1-10.
- Rizal Irvan Amin, R. U. (2020). *Omnibus Law* Antara Desiderata Dan Realita (Sebuah Kajian Legislative Intent). *Jurnal Hukum : Samudra Keadilan*, 15 (2) : 190-209.
- Saleh, S. A. (2019). *Omnibus Law* Dalam Perspektif Hukum Indonesia. *Petitum*, 7 (2) : 72-81.
- Sodikin. (2020). Paradigma Undang-Undang Dengan Konsep *Omnibus Law* Berkaitan Dengan Nor,A Hukum Yang Berlaku Di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 9 (1) : 143–160.
- Soerjono Soekanto, S. M. (1985). *Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suriadinata, V. (2019). Penyusunan Undang-Undang Di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan *Omnibus Law* Di Indonesia. *Refleksi Hukum*, 4 (1) : 115-134.
- Suryati, R. D. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap *Omnibus Law* Undang-Undang Cipta Kerja. *Simbur Cahaya*, 28 (1) : 97-111.
- Suwandi Arham, Ahmad Saleh, 2019. *Omnibus Law* Dalam Perspektif Hukum Indonesia. *Petitum*, 7 (2) : 72-81
- Timothy Daniel Patrick Sujuti, A. H. (2021). Kajian Proses Pembentukan Peraturan Berkonsep *Omnibus Law* Menurut Hukum Positif Indonesia. *Lex Privatum*, 9 (13) : 41-49.
- Winda Fitri, Luthfia Hidayah, 2021. Problematika Terkait Undang-Undang Cipta Kerja Di Indonesia: Suatu Kajian Perspektif Pembentukan Perundang-Undangan. *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4 (2) : 725-735